

Implementasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Pengadilan Tinggi Agama Manado

Sambudi
Donald A. Rumokoy

Abstract: *The aimed of this research are to mechanism and implementation of the management of the State Property at the Manado Religious/ Family High Court. Under the qualitative approach, the data were collected through observation and interview. The informants were selected using the purposive sampling technique which specifically targeted the managers and the staff of the General Sub-Division and the Finance Sub-Division of the Manado Religious/Family High Court, as well the Property Treasurer who also acts as the Accounting Management System State Property administrator.*

Secondary data of from documents that have anything to do with focus issues were also collected from the Manado Religious/Family High Court. Data were then analyzed descriptively by examining the interview results and related documents. These data were further compared with the result of the field observation on the real practice of the management of the State Property at the research location.

It can be concluded that administratively, the mechanism of the management of state property at the Manado Religious/ Family High Court has run well according to the respective regulations. The implementation, however, is still below the stated standard. It is recommended that in order to overcome the problems suggested in the findings, the controlling mechanism by the top leaders at the Manado Religious/ Family High Court should be maximized, coordinations between the the managers and staff should be intensified, and ultimately, the leaders of Supreme Court of the Republic of Indonesia should be more active in communicationg and socializing the rules and regulations on the management of state property to the leaders of the sub-ordinating courts leaders/managers.

Key words: *Implementation, State Property management*

Pengelolaan Barang Milik Negara di instansi Pemerintah dimulai dari perencanaan pengadaan Barang Milik Negara (Pasal 1 Perpres No. 54 tahun 2010), dalam pengadaan barang ini setiap tahunnya instansi pemerintah melakukan perencanaan pengadaan yang diaplikasikan lewat Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) perencanaan tersebut berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) selama lima tahun dan kebutuhan akan barang tersebut serta mengganti barang milik Negara yang telah rusak, perencanaan RKA-KL tersebut disusun dan diusulkan untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan dalam bentuk Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA).

*Sambudi adalah Lulusan Program Studi PSP Pascasarjana Unsrat
Donald A. Rumokoy adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unsrat*

Pengadilan Tinggi Agama Manado, setiap tahunnya mendapatkan dana untuk penambahan/penggantian Barang Milik Negara rata-rata anggaran tersebut tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- pertahun, anggaran tersebut diperlukan untuk pembelian mebelair dan peralatan kantor lainnya. (DIPA PTA. Manado Tahun 2011). Penambahan/penggantian barang milik negara pada tahun 2011 yang dialokasikan untuk pengadaan membelair tersebut dalam pelaksanaan pengadaan barang tersebut, menggunakan metode pemilihan langsung.

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Manado, dalam mengelola BMN wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Negara. Pengamanan tersebut meliputi, pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum oleh aparatur Negara dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia yang ada didalam organisasi. Pengelolaan BMN dari segi pengamanan dan tertib administrasi diantaranya pemberian kodifikasi barang inventaris, namun dalam pemberian kodifikasi tersebut masih banyak yang salah dan bahkan ada barang inventaris yang belum diberi kodifikasi, sehingga tidak bisa dibedakan apakah barang tersebut BMN ataupun milik pribadi, padahal sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 disebutkan Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik Negara ke dalam barang pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Hasibuan (2006) mengemukakan bahwa peningkatan sumber daya manusia aparatur Negara dalam menjaga dan memelihara BMN diperlukan *skill* dengan cara mengirim aparat Negara untuk mengikuti pelatihan diklat di tempat kerja (DDTK) ataupun mengikutsertakan diklat di badan diklat aparatur Negara. Diklat aparat tersebut dapat meningkatkan kemampuan secara sistimatis dan terorganisir.

Pengadilan Tinggi Agama Manado adalah Pengadilan Tingkat Banding yang mewilayahi lima Pengadilan Agama, (PTA.Manado Tahun 2009) mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara-perkara perdata seperti perceraian, hibah, sengketa warisan, perbankan syari'ah, (Pasal 49 UU No.3 tahun 2006) selain tugas pokok tersebut masih mempunyai tugas lain yaitu dalam bidang kesekretariatan, kesekretariatan tersebut diantaranya Sub Bagian Kepegawaian yang menangani masalah-masalah kepegawaian, Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas menangani masalah-masalah kesejahteraan pegawai dan Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas berkenaan dengan rumah tangga kantor termasuk didalamnya pengelolaan BMN.

Di dalam mendukung kegiatan administrasi baik bagian perkara maupun bagian kesekretariatan dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi tanah, bangunan, perlengkapan sidang, peralatan mesin serta aset lainnya yang diberikan kuasa oleh pemerintah pusat untuk digunakan secara efektif dan efisien. Roentoloelao W 2009

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2009), bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk

meneliti pada kondisi objek yang alami dimana peneliti yaitu sebagai instrument kunci.

Data yang dijangkau dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yakni:

1. Data Primer, diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan para informan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (Panitera/Sekretaris) satu orang Wakil Sekretaris satu orang, Kepala Sub Bagian Umum satu orang, Kepala Sub Bagian Keuangan satu orang, Bendahara Barang satu orang, staf sub bagian umum dua orang dan staf sub bagian keuangan satu orang.
2. Data sekunder, diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada berkenaan dengan BMN yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama Manado,

Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik ialah dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data menurut Sugiyono (2009) ialah melakukan reduksi data yang dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data atau display data dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian singkat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2006, kerjasama antara Kuasa Pengguna Barang, dan semua pegawai. dalam pelaksanaan pengelolaan barang inventaris Kuasa Pengguna Barang menugaskan kepada Kepala Sub Bagian Umum. Kepala Sub Bagian Umum bendahara barang, serta individu-individu lainnya juga ikut serta bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara BMN, tujuan kerjasama tersebut harus terjalin dalam menjalankan roda organisasi untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai yaitu pemerintahan yang baik. Mewujudkan tersebut Bendahara barang ini bertugas mengidentifikasi barang inventaris dengan membukukan setiap BMN yang masuk maupun keluar ke dalam aplikasi SIMAK-BMN dan buku inventaris barang.

Menurut Meter dan Horn (Wibawa, 1994:15) mengatakan dalam teorinya implementasi kebijakan yaitu implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Roentoelalo (2009), menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Di dalam implementasi Pengelolaan barang milik Negara di Pengadilan Tinggi Agama Manado, pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut yang dapat diidentifikasi oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

a. Di Bidang Pengadministrasian Barang Milik Negara

Pengadministrasian pengelolaan keuangan Negara harus dilakukan dengan transparan agar tercipta pemerintah yang baik (*good governance*) (Thoaha 2008). Agar tercipta transparansi dalam pengelolaan BMN tersebut, maka setiap barang yang diperoleh dengan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) ataupun

hibah harus dikelola dengan baik dan benar agar barang tersebut bisa dimanfaatkan dan dipergunakan sesuai dengan tupoksi.

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara bahwa setiap barang milik Negara yang dibeli dengan APBN atau hibah harus dilakukan pendaftaran dan pencatatan ke dalam daftar pengguna barang dan diberi kodefikasi barang menurut golongannya, di Pengadilan Tinggi Agama Manado sesuai data yang didapat hasil wawancara bahwa barang milik negara yang ada di kantor sudah diberikan kodefikasi. Sesuai hasil pengamatan peneliti masih ada yang belum diberi kodefikasi dan barang ada pula yang diberi kodefikasi namun dalam memberikan kodefikasi ada yang benar dan ada yang belum sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Mahkamah Agung dan instansi terkait sehingga mengakibatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PTA. Manado masih kurang.

Apabila BMN tersebut tidak diberikan penomeran yang terjadi barang tersebut mudah hilang dan tidak bisa dibedakan antara milik pribadi dan milik kantor. Seharusnya Kuasa Pengguna Barang dan Mahkamah Agung lebih mengintensifkan kegiatan sosialisasi BMN serta melakukan pengawasan melekat sehingga penomeran dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Banyaknya barang milik Negara yang terdapat dalam buku inventaris dan terdaftar dalam SIMAK-BMN tergolong rusak berat belum dihapus, hal ini akan mengakibatkan banyaknya penumpukan barang rusak dan akan berpengaruh dalam pengadaan barang inventaris tahun berikutnya.

Penghapusan Barang Milik Negara merupakan cara untuk membebaskan barang dari kekuasaannya dengan cara lelang maupun tanpa lelang. Penghapusan dengan cara lelang apabila barang tersebut masih berwujud dan penghapusan tanpa lelang apabila barang hilang, atau terbakar. Barang Milik Negara bisa dihapus dari daftar inventaris, apabila kendaraan dinas harus dengan melampirkan keterangan dari kopolisian, dan untuk barang inventaris seperti mebelair dengan menambahkan keterangan hilang atau terbakar.

Di PTA. Manado masih ada Barang Milik Negara, apabila dilihat dari segi umur sudah memenuhi syarat untuk dihapus seperti Kendaraan Roda Dua Merk Honda WIN, pengadaan tahun 1998/1999, sebanyak 3 unit, namun sampai sekarang belum dilaksanakan penghapusan. Sesuai informasi dari Kepala Sub Bagian Umum, kendaraan tersebut masih layak jalan walaupun sering kali terjadi kerusakan, di PTA. Manado masih kekurangan kendaraan, dan belum ada penggantinya. Apabila diperhatikan dari beberapa segi manfaat diatas, maka Panitera/Sekretaris sebagai kuasa pengguna barang *top leader* seharusnya segera mengambil kebijakan untuk menghapus BMN kepada kepala sub bagian umum sebagai penanggung jawab BMN.

Antara pembuat kebijakan (Panitera/Sekretaris) dan pelaksana kebijakan (Kepala Sub Bagian Umum) benar-benar sangat penting dalam implementasi pengelolaan khususnya penghapusan Barang Milik Negara di Pengadilan Tinggi Agama Manado. Parsons: 2006 (dalam Roentoelalo, 2009) mengemukakan dalam teorinya implementasi kebijakan *Bottom Up*, bahwa benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan (Sutopo, 2001).

Di dalam mengelola dan demi tertib administrasi pinjam meminjam BMN, Berita Acara Peminjaman (BAP) sangat dianjurkan, sebab BAP merupakan data *otentik* yang sangat diperlukan dalam pencatatan di SIMAK-BMN. Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama segera mungkin menertibkan dengan cara membuat Berita Acara Peminjaman BMN atau menarik kembali BMN yang telah dipinjamkan ke Pengadilan Agama, dan memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian tidak melayani peminjaman BMN apabila tidak ada surat peminjaman.

Daftar Inventaris Ruangan (DIR) yang dibuat oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dibuat per sub-sub dalam rangkap dua, DIR asli ditempel diruangan yang berguna untuk memudahkan keperluan pengendalian dan pengawasan, jika ada perubahan/perpindahan barang, penanggung jawab ruangan harus melaporkan kepada UAKPB dan petugas akuntansi BMN memutakhirkan DIR yang bersangkutan.

Berkenaan dengan Daftar Inventaris ruangan di Pengadilan Tinggi Agama Manado, yang ada beberapa ruangan yang tidak sesuai dengan BMN diruangan tersebut dan rumah dinas PTA. Manado tidak ada DIRnya, dikarenakan ada beberapa sebab yaitu 1. kurangnya tanggung jawab dari pegawai yang mengambil barang tersebut terkadang tidak melapor ke penanggungjawab ruangan dan tidak mengembalikan ketempat semula, 2. Kurangnya perhatian dari penanggung jawab ruangan untuk melapor ke UAKPB dan 3. Petugas akuntansi BMN kurang maksimal dalam pengawasan karena petugas tersebut merangkap sebagai ajudan ketua.

Panitera/Sekretaris dalam berkoordinasi seharusnya lebih sering melihat langsung dilapangan apabila terjadi kesalahan dan lebih leluasan dalam mengambil kebijakan. Hal tersebut seperti di uraikan Parson:2006 (dalam Roentoelalo) bahwa pendekatan *bottom up* menekankan pada fakta bahwa implementasi dilapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

Selain itu Pengawasan baik pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung maupun pengawasan intern yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung lebih tegas dan teliti dalam melakukan pembinaan terhadap para karyawannya.

b. Bidang Pemeliharaan Barang Milik Negara

Perencanaan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Negara merupakan kegiatan yang merumuskan rincian kebutuhan pemeliharaan dengan jumlah Barang Milik Negara yang berada disuatu instansi, yang disusun dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja (RKAKL) setiap tahunnya dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penyusunan anggaran pada MAK 5231 bidang Pemeliharaan Barang Milik Negara yang diusulkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Manado sudah sesuai dengan standar biaya umum (SBU) Kementerian Keuangan, namun pada saat turun DIPA anggaran pemeliharaan tidak mencukupi dan tidak sesuai SBU Kementerian Keuangan, sehingga banyak barang milik negara di Pengadilan Tinggi Agama Manado seperti labtop, mebelair, gedung dan bangunan tidak terawat dan tentunya akan mengakibatkan pembengkakan anggaran pemeliharaan di tahun-tahun yang akan datang, serta banyak BMN yang

rusak. Seharusnya Kementerian Keuangan komitmen dengan standar biaya umum yang sudah diterbitkan dengan memberikan dana yang cukup sesuai dan Standar biaya umum. Berikut ini anggaran pemeliharaan Barang Milik yang tidak sesuai dengan standar biaya umum.

Anggaran Pemeliharaan Tahun 2011 yang tidak sesuai dengan SBU

No	Jenis Pemeliharaan	Biaya satuan DIPA Tahun 2011	Biaya satuan SBU tahun 2011
1.	Biaya pemeliharaan gedung	2.500,-/M2	125.000,-/M2
2.	Biaya Pemeliharaan Halaman	1.200,-/M2	10.000,-/M2
3.	Peralatan Komputer	100.000,-/Unit	420.000,-/unit
4.	Kendaraan Roda 4	14.000.000,-/unit	18.000.000,-/unit
5.	Kendaraan Roda 2	500.000,-/unit	3.200.000,-/unit
6.	Inventaris Kantor	30.000,-/pegawai	50.000,-/pegawai

Sumber RKA-KL PTA. Manado Tahun 2011 dan PMK Nomor 100/PMK.02/2010

Banyaknya BMN yang rusak yang belum diperbaiki, dikarenakan kurangnya anggaran di PTA. Manado. Minimnya anggaran pemeliharaan di PTA. Manado, setelah peneliti mengkonfirmasi kembali kepada Wakil Sekretaris dan Pelaksana Anggaran ternyata dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Mahkamah Agung RI (MARI) menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya Mahkamah Agung menerima anggaran 6.8 trilyun untuk tahun 2012 MARI hanya menurun menjadi 5.5 trilyun yang digunakan untuk dana gaji dan tunjangan, belanja barang termasuk didalamnya sudah termasuk dana pemeliharaan dan belanja modal. Dana 5.5 trilyun tersebut oleh MARI membagi kembali kepada Satuan Kerja (Satker) dibawahnya seperti Pengadilan Tinggi Agama Manado. Alasan lain, karena anggaran dipergunakan untuk penanggulangan bencana alam.

Melihat kenyataan tersebut Panitera/Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang seharusnya bisa memaksimalkan anggaran tersebut dengan memberikan pengarahan kepada pemegang atau penanggung jawab barang milik Negara supaya berhati-hati dan merawat dengan baik BMN tersebut, dan Kuasa Pengguna Barang kerjasama dengan Bendahara Barang untuk melakukan pengawasan secara rutin terhadap penggunaan barang inventaris, serta mengajak para pegawai untuk bekerja sama dalam merawat mebelair, gedung dan bangunan yang menjadi aset Pengadilan Tinggi Agama Manado.

c. Pemanfaatan Barang Milik Negara

Barang Milik Negara yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada instansi pemerintah merupakan asset/kekayaan Negara yang harus dikelola dan digunakan sebaik-baiknya untuk menunjang tugas pokok. Pengadilan Tinggi Agama Manado, yang diberikan amanah berupa Barang Milik Negara yang mempunyai nilai asset secara keseluruhan Rp. 16.056.816.310 (*enam belas milyar lima puluh enam juta delapan ratus enam belas tiga ratus sepuluh rupiah*) yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak harus dikelola dan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang tugas pokok dan fungsi lembaga Peradilan Agama.

Kuasa Pengguna Barang yang diberi tanggungjawab dalam memelihara barang milik Negara seharusnya dapat mengawasi, mengontrol serta berkoordinasi

dengan kepala sub bagian umum dengan cara memperbaharui surat keputusan tentang penggunaan *laptop* setiap tahunnya, dan mengecek keberadaan BMN serta memberi sanksi berupa teguran baik lisan maupun tulisan bagi pengguna BMN bukan untuk keperluan dinas. Keseluruhan penjelasan mengenai implementasi pengelolaan barang milik negara di Pengadilan Tinggi Agama Manado, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku namun masih banyak kekurangan yang harus dibenahi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Uraian yang dikemukakan berkaitan dengan implementasi pengelolaan Barang Milik Negara di Pengadilan Tinggi Agama Manado tahun 2011 ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Barang Milik Negara di Pengadilan Tinggi Agama Manado telah dilaksanakan dengan baik administrasi maupun pengamanan terhadap Barang Milik Negara yang meliputi pengamanan fisik dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, namun dalam implementasinya masih banyak kekurangan yang harus dibenahi.
2. Faktor kunci dari kekurangan-kekurangan tersebut adalah kurangnya pengawasan baik pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung yaitu Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum, Pengawasan intern baik dari Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan pengawasan extern yang dari BPK. Selain faktor diatas masih adanya jabatan bendara barang dan pengelo BMN masih dirangkap oleh ajudan ketua, kurangnya dukungan sumber daya yang memadai.

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan dapat diajukan beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Barang PTA. Manado diharapkan untuk segera membenahi dan mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara yang dikuasainya baik segi administrasi dan pengamanannya, mengadakan pelatihan bagi pengelola BMN melalui DDTK (Diklat Ditempat Kerja).
2. Ketua PTA. Manado diharapkan segera melakukan pengawasan secara tegas baik pengawasan untuk membenahi kekuarangan-kekurangan dalam mengelola BMN. Pejabat pengelola BMN dan Bendara Barang diharapkan tidak merangkap jabatan atau pekerjaan sebagai ajudan Ketua karena berakibat pada lemahnya kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan. M 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Pengadilan Tinggi Agama Manado 2010, *Laporan Tahunan 2009*, Manado.
- Pengadilan Tinggi Agama Manado 2010, *Laporan Tahunan 2010*, Manado.

- Roentoelalo W 2009, *Tesis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Negara Di Universitas Sam Ratulangi Manado*, Unsrat Pasca Sarjana
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sutopo, S 2001, *Analisis Kebijakan Publik*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Thoha M, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta Kencana
- Umar, H.,, 2005. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan, Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wibawa, Samodra, 1994, *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 *tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, Penerbit Catur Utama Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK,06/2007, *tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Negara*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, *tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahan-tanganan Barang Milik Negara*.